



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **GERSON LEO**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo RT. 05, RW. 03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
2. **ANDERIAS SOPA**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo RT. 05, RW. 03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
3. **YUSAK FATU**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo RT. 06, RW. 03 Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
4. **IBRAHIM FATU**, bertempat tinggal di Tuadale Desa Lifuleo RT. 09/RW. 04, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasanya kepada San Albernus Fattu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan pada kantornya di Jalan Sangkar Mas Nomor 12 Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**JOHAN JULIUS TUY**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexander Frans, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, berkantor di ALF Law Office, Jalan Kecapi, Nomor 33, Kecamatan Alak Nunbaun Delha, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2018; Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n :**

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo, RT. 09, RW. 02, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

2. **YOPI FERNANDES LOLU**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo, RT. 09, RW. 04, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

3. **JOHAN IU**, bertempat tinggal di Tuadale, Desa Lifuleo, RT. 05, RW. 03, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat segenapnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum oleh David Tuy kakek Penggugat pada tahun 1966 adalah sah karena sesuai Perintah Undang Undang Nomor 56/PRP/1960;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pendaftaran tanah kelebihan maximum dan segala produk ikutannya adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mengukur dan merampas serta membagi bagi tanah Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik maupun yang belum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah tindakan yang tidak memenuhi syarat Penghibahan dan juga merupakan kejahatan;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa karena Para Tergugat sudah tidak memenuhi syarat Penghibahan dan telah melakukan Perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat maka Hibah Tanah Kepada Para Tergugat di tarik Kembali dan dibatalkan;
6. Menyatakan sebagai Hukum, karena Hibah ditarik kembali, maka Para Tergugat harus mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman. Serta bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

8. Menyatakan sebagai Hukum, menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Dalam Peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III sampai dengan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Olm., tanggal 5 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
  - Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan benar adanya pendaftaran tanah kelebihan maksimum oleh David Tuy pada tahun 1966;
  3. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada :
    - a. Tergugat III Gerson Leo berupa tanah dengan luas lebih kurang 1596 M2 atau 38x42 M dengan batas batasnya :
      - Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
      - Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
      - Timur berbatasan dengan Aser Tuy;
      - Barat berbatasan dengan Yopi Fernandes Lolu;
    - b. Tergugat IV Anderias Sopa berupa tanah dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30x50 M dengan batas batas :
      - Utara berbatasan dengan Felipus Sofa yang diperoleh dari Penggugat;
      - Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
      - Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
      - Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Gereja Sebiji Sesawi;
- Selatan berbatasan dengan Yeskial Thin/Hibah dari Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
- Barat berbatasan dengan Jalan raya;

d. Tergugat VI Ibrahim Fatu, berupa tanah dengan luas lebih kurang 1500 M2 atau 30x50 M dengan batas batasnya :

- Utara berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;
- Timur berbatasan dengan Jalan raya;
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;

e. Tergugat VII Johan IU berupa tanah dengan luas lebih kurang 1260 M2 atau 18x70 M dengan batas batasnya :

- Utara berbatasan dengan Josep Kisse/hibah dari Penggugat;
- Selatan berbatasan dengan Usias Tuy;
- Timur berbatasan dengan Jalan raya;
- Barat berbatasan dengan Johan Julius Tuy/Penggugat;

Adalah Sah;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat berupa merusak tanaman dan mencabut pilar milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat masing-masing tersebut diatas ditarik kembali atau dibatalkan;
6. Menghukum para Tergugat masing-masing untuk mengembalikan objek tanah hibah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala beban termasuk beban Hipotik;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek hibah tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut kemudian menyerahkan kepada Penggugat dengan sukarela atau paksaan dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menolak gugatan untuk membayar denda sebesar Rp4.556.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kijang dengan putusan Nomor 140/ PDT/2015/PT KPG tanggal 7 Desember 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2234 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 48/Pdt.G/2014/PN Olm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Oktober 2016 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor 140/PDT/2015/PT KPG, tanggal 7 Desember 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, tanggal 5 Juni 2016;

- IV. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), Gersom Leo, Cs. tidak pernah mengancam, merusak Pilar dan Tanaman dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
  - V. Menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - VI. Menyatakan Hukum Pembatalan Hibah tersebut adalah tidak Sah dan bertentangan dengan Hukum;
  - VII. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Setidaknya:
1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata dalam putusan tersebut tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

Bahwa hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada masing-masing Para Tergugat tersebut diatas ditarik kembali atau dibatalkan dan alasan pembatalan hibah telah terpenuhi karena ternyata penerima hibah telah mengancam jiwa pemberi hibah dan merusak harta benda milik pemberi hibah;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Putusan Mahkamah Agung

Pemohonan Peninjauan Kembali yang lainnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: GERSON LEO, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.GERSON LEO, 2.ANDERIAS SOPA, 3.YUSAK FATU, 4.IBRAHIM FATU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 664 PK/Pdt/2019 tanggal 7 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M,

Phd., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain., S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M, Phd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

### Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 664 PK/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)